



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM " RA. KARTINI " KABUPATEN JEPARA
MENJADI UNIT SWADANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja daerah lainnya, Rumah Sakit Umum " RA. Kartini " Kabupaten Jepara perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah ;
- b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum "RA. Kartini" Kabupaten Jepara menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana tersebut huruf a di atas dipandang perlu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

8. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 10 Februari 1992 Nomor 235/KMK.01/1992 tentang tata cara pengusulan dan penetapan satuan kerja Instansi Pemerintah menjadi Unit Swadana ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Oktober 1997 Nomor 900-1101 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM " RA. KARTINI "
KABUPATEN JEPARA MENJADI UNIT SWADANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
- b. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- c. Unit Swadana adalah Satuan kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
- d. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang menjalankan fungsinya melayani kepentingan Masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/satuan Kerja Daerah lainnya.

BAB II

UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum " RA. Kartini " Kabupaten Jepara ditetapkan menjadi Unit Swadana .
- (2) Dengan ditetapkannya menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Rumah sakit Umum "RA. Kartini" Kabupaten Jepara diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Nopember 1999



Dr. SOENARTO



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 Nopember 1999

SEKRETARIS DAERAH

Dr. HENDRO MARTOJO

Pembina

NIP 010072015

Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1999 Nomor 24, Seri D No. 11